



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 174/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 MARET 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 174/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Achmad Syiva Salsabila

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 6 Maret 2025, Pukul 10.35 – 10.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Achmad Syiva Salsabila

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:31]**

Pemohon kita mulai, ya.

2. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [00:36]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:37]

Ya. Sidang Perkara Nomor 174/PUU-XXII/2024, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [01:04]

Baik, Yang Mulia. Izin sebelumnya perkenalkan nama saya Achmad Syiva Salsabila sebagai Prinsipal langsung. Sekian, terima kasih.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:25]

Baik. Ini suaranya kurang bagus, terputus-putus, sinyalnya itu kelihatannya, ya. Bisa sekali lagi perkenalkan diri?

6. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [01:35]

Izin, Yang Mulia. Mungkin bisa saya ulangi kembali.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:45]

Ya.

8. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [01:48]

Baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Achmad Syiva Salsabila, di sini saya berposisi sebagai Prinsipal langsung. Sekian, Yang Mulia, terima kasih.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:56]

Baik, terima kasih.

Sidang hari ini adalah Perbaikan Permohonan. Pemohon, silakan menyampaikan pokok-pokok perbaikan, ya, tidak perlu dibacakan yang lainnya, karena yang lalu sudah Sidang Pendahuluan yang pertama. Yang perbaikannya saja, sedangkan untuk Petitum dibacakan secara lengkap. Ini masih di Tulungagung ini?

10. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [02:30]

Ya, Yang Mulia. Untuk sekarang masih berposisi di Tulungagung.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:33]

Oke. Enggak kebanjiran, ya?

12. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [02:36]

Tidak, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:37]

Oke. Ya, silakan.

14. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [02:41]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan untuk Perbaikan Permohonan Nomor Perkara 174/PUU-XXII/2024.

Untuk yang pertama, bahwa sesuai dengan nasihat Yang Mulia Hakim pada sidang sebelumnya, Pemohon telah mencoba melakukan perbaikan yang pertama, yaitu terkait format penulisan, telah Pemohon tambahkan halaman, serta telah Pemohon hilangkan bagian kata pengantar di bagian sebelum Kewenangan MK. Dan juga Pemohon hilangkan bagian penutup, sehingga cukup sampai bagian Petitum saja, sesuai dengan format dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian untuk yang bagian kedua, pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon menambahkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MK dan Pemohon juga menambahkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Berperkara Pengujian

Undang-Undang, di mana poin tersebut terletak pada halaman 3 sampai halaman 4, Bab I angka 7 dan 8.

Kemudian untuk pasal sebagai batu uji beberapa Pemohon telah hilangkan, sehingga terdapat 3 pasal sebagai batu uji, yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian masuk ke bagian Legal Standing, Yang Mulia. Pemohon telah mencoba menguraikan secara jelas 5 syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Pemohon mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dalam situasi tertentu. Kerugian ini bukan sekadar kemungkinan semata, melainkan suatu keadaan yang dapat diprediksi secara rasional akibat keberlakuan norma dalam pasal a quo, dimana dalam hal ini bermula ketika Pemohon membuat/menerbitkan SIM dan telah terbit per tanggal 9 November tahun 2024, setelah melewati rangkaian prosedur yang berlaku. Dan sejak tanggal tersebut, Pemohon menyadari bahwa terdapat model SIM elektronik yang mana dapat diakses melalui aplikasi digital Korlantas yang juga diterbitkan oleh Korps Lalu Lintas atau di situ Korlantas Polri. Sehingga dalam uraian Legal Standing tersebut, Pemohon tidak bermaksud untuk melakukan pertentangan atau bahkan menghilangkan norma yang terdapat pada Permohonan pasal a quo, namun hanya menegaskan bahwa diperlukan penafsiran yang lebih luas terhadap norma tersebut agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan prinsip kepastian hukum. Sehingga Pasal 20 ... 288 ayat (2) tersebut perlu dinyatakan secara konstitusional bersyarat sepanjang frasa *menunjukkan surat izin mengemudi* dimaknai tidak hanya merujuk pada SIM dalam bentuk fisik, tetapi juga mencakup SIM dalam bentuk digital yang sah dan diterbitkan melalui aplikasi resmi oleh pihak yang berwenang.

Kemudian masuk bagian Posita, Yang Mulia. Saya menambahkan beberapa subbab dalam Posita Pemohon agar pembahasan yang disampaikan dapat tersusun dengan jelas dan dapat tersampaikan dengan baik kepada Yang Mulia Hakim. Untuk yang pertama pada bagian subbab pertama halaman 12-13, Pemohon menjelaskan bahwa tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mensyaratkan bentuk fisik dari surat izin mengemudi yang akhirnya mengakibatkan ketidakjelasan dalam pengakuan SIM elektronik. Yang mana hal ini berpotensi menimbulkan kerawanan dalam penerapan hukum terutama dalam hal kepastian dan hak perlindungan bagi pemegang SIM digital.

Kemudian pada subbab kedua halaman 13-14, Pemohon berupaya menyakinkan Yang Mulia Hakim bahwa ketentuan pasal a quo tidak mencerminkan kepastian hukum terkait bentuk Surat Izin Mengemudi (SIM) yang wajib dibawa oleh pengemudi. Pasal tersebut tidak secara tegas menjelaskan apakah SIM yang dimaksud harus berbentuk fisik,

atau kartu, atau dapat juga mencakup bentuk digital atau SIM elektronik yang secara resmi diterbitkan oleh Korps Lalu Lintas Polri. Ketidajelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pemegang SIM digital yang seharusnya tetap diakui keabsahannya dalam pemeriksaan lalu lintas.

Kemudian pada halaman 14-15, saya menambahkan subbab ketiga yang pada intinya di situ menjelaskan kerugian secara potensial Pemohon, yakni tidak terjaminnya hak untuk memperoleh kemudahan yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang seharusnya negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan mekanisme yang mempermudah masyarakat dalam menjalankan hak-haknya, termasuk di sini dalam hal kepemilikan dan penggunaan surat izin mengemudi. Namun hingga saat ini, belum ada peraturan yang secara konkret mengatur keberlakuan SIM digital yang berdampak langsung pada proses hukum di lapangan hanya karena tidak dapat menunjukkan SIM secara bentuk fisik.

Kemudian masuk bagian subbab terakhir pada halaman 15-19. Pada intinya, Pemohon menegaskan urgensi pengakuan SIM digital sebagai dokumen yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan SIM fisik.

Pemohon melihat dokumen penting terma ... Pemohon melihat bahwa perkembangan teknologi telah memungkinkan digitalisasi berbagai dokumen penting, termasuk di sini adalah SIM digital. Pemohon berpendapat bahwa keberadaan SIM digital seharusnya diakui sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan publik yang sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) dan kewajiban negara untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945.

Kemudian dalam poin Posita terakhir. Pemohon juga menjelaskan manfaat dari pemberlakuan SIM digital yang tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna jalan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam administrasi dan penegakkan hukum lalu lintas.

Demikian tadi untuk Positanya.

Kemudian untuk Petitumnya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon pada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan seperti berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *menunjukkan surat izin mengemudi* dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang 22/2009 tentang Lal (audio terputus) (Nomor 96 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) tidak berbentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai dengan 'menunjukkan surat izin mengemudi yang sah dalam bentuk fisik maupun bentuk elektronik'.

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian tadi Perbaikan Permohonan. Sekian, terima kasih.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:10]

Baik, terima kasih. Saudara Achmad Syiva Salsabila, ya (...)

16. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [08:16]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:16]

Sudah menyampaikan pokok-pokok perbaikan dan tadi Petikum dibacakan secara lengkap. Ini saya konfirmasi dulu, nih. Pemohon sudah punya SIM, ya?

18. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [08:31]

Sudah, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:31]

Sudah, ya. SIM tembak atau SIM benar di ujiannya?

20. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [08:37]

Saya berjalan secara manual.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:40]

Oh, artinya ikut prosedur, ya?

22. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [08:43]

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:44]

Ya. Kemudian SIM yang diperoleh itu SIM fisik atau juga ada digitalnya?

24. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [08:52]

Untuk yang Pemohon dapatkan adalah SIM fisik.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:56]

SIM fisik.

26. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [08:56]

Kemudian (...)

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:57]

Oke. Kan SIM digital belum dikeluarkan, kan?

28. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [11:01]

Siap. Belum, Yang Mulia.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:02]

Ya, oke. Ini hanya konfirmasi saja. Kemudian kalau Petition dalam Permohonan awal itu kan dinyatakan inkonstitusional, ya, pasal tersebut. Nah, sekarang Pemohon ini dengan menggunakan konstitusional bersyarat nih, ya. Pasal ini, tetapi khusus frasa, ya, frasa *menunjukkan surat izin mengemudi*. Kemudian ini ada penambahan yang sah ya dalam bentuk kartu fisik maupun bentuk elektronik, ya. Nah, ini keinginan Pemohon adalah konstitusional bersyarat, ya, oke.

Nah, sidang hari ini sidang perbaikan. Nanti kami akan laporkan ke Hakim Pleno, sembilan Hakim nanti yang akan memutuskan Permohonan ini, ya.

30. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [12:02]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:03]

Namun sebelumnya, saya ingin sahkan dulu bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-7. Benar, ya?

32. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [12:13]

Benar, Yang Mulia.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:14]

Baik. Ini sudah diverifikasi dan disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Dari Hakim Panel hari ini yang hadir Yang Mulia Prof. Anwar Usman, dan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, dan saya, dari kami sudah cukup.

Mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau disampaikan?

34. PEMOHON: ACHMAD SYIVA SALSABILA [12:44]

Saya kira sudah cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:46]

Sudah cukup, ya? Baik.

Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kami akan melaporkan kepada RPH. Apapun hasilnya, nanti akan disampaikan oleh bagian Kepaniteraan.

Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.48 WIB

Jakarta, 6 Maret 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

